

MENGAPA MASYARAKAT ENGGAN MELAPOR? MENAKAR PARTISIPASI PUBLIK DALAM PEMBERANTASAN NARKOTIKA

Rical Rajja¹, Mini^{2*}, Mahfuzat Lamakampali³, Reza Luqman Hakim⁴
^{1,2,3,4}Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Panca Marga Palu, Palu, Indonesia

RIWAYAT ARTIKEL

Diterima:

30-11-2025

Disetujui:

05-05-2026

Dipublikasi:

01-08-2026

Kata Kunci:

*Partisipasi Masyarakat;
Penyidikan Narkotika;
Kepercayaan Publik*

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat merupakan salah satu unsur penting dalam mendukung efektivitas penyidikan tindak pidana narkotika. Namun, dalam praktiknya, masyarakat masih menunjukkan keengganan untuk melaporkan informasi yang berkaitan dengan tindak pidana narkotika sehingga berpotensi menghambat proses penegakan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keengganan masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyidikan kasus narkotika di Desa Oloboju, Kabupaten Sigi. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner, wawancara semi-terstruktur, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan statistik deskriptif berupa distribusi frekuensi dan persentase yang didukung oleh analisis kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keengganan masyarakat untuk berpartisipasi dipengaruhi oleh empat faktor utama, yaitu rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan ide atau masukan kepada kepolisian, rasa takut terhadap ancaman pelaku tindak pidana narkotika, keterbatasan sosialisasi dan pelatihan mengenai peran masyarakat dalam penyidikan, serta belum optimalnya mekanisme partisipasi antara masyarakat dan kepolisian. Temuan ini menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat memerlukan penguatan kepercayaan publik, jaminan perlindungan bagi pelapor, peningkatan edukasi masyarakat, serta pengembangan mekanisme kolaborasi yang lebih efektif antara masyarakat dan kepolisian dalam mendukung penyidikan kasus narkotika.

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika masih menjadi salah satu tantangan serius dalam sistem penegakan hukum di berbagai negara. Selain berdampak pada kesehatan masyarakat, tindak pidana narkotika juga memengaruhi stabilitas sosial, keamanan, dan pembangunan berkelanjutan. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2023) melaporkan bahwa jumlah pengguna narkoba di dunia terus mengalami peningkatan, sementara jaringan peredaran narkotika semakin kompleks dan melibatkan berbagai kelompok yang sulit diungkap hanya melalui pendekatan penegakan hukum konvensional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan penanggulangan tindak pidana narkotika tidak hanya bergantung pada kapasitas aparat penegak hukum, tetapi juga memerlukan dukungan dan partisipasi aktif masyarakat.

Di Indonesia, pemberantasan tindak pidana narkotika menjadi salah satu prioritas dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Kepolisian bersama instansi terkait terus

melakukan berbagai langkah preventif dan represif untuk menekan peredaran narkoba. Namun demikian, keberhasilan penyidikan sering kali dipengaruhi oleh ketersediaan informasi yang berasal dari masyarakat. Dalam banyak kasus, masyarakat merupakan pihak yang pertama mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan atau peredaran narkoba di lingkungan tempat tinggalnya. Oleh karena itu, partisipasi masyarakat dalam bentuk penyampaian informasi, pelaporan, maupun dukungan terhadap proses penyidikan memiliki peran strategis dalam membantu aparat mengungkap tindak pidana narkoba.

Meskipun demikian, partisipasi masyarakat dalam mendukung penyidikan belum selalu berjalan secara optimal. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa keengganan masyarakat untuk melapor dipengaruhi oleh beragam faktor, antara lain rendahnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum, kekhawatiran terhadap ancaman dari pelaku, terbatasnya akses informasi mengenai mekanisme pelaporan, serta lemahnya komunikasi antara masyarakat dan institusi kepolisian (Sunshine & Tyler, 2003; Tyler, 2006). Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat bukan semata-mata disebabkan oleh kurangnya kepedulian terhadap permasalahan narkoba, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, psikologis, dan kelembagaan yang saling berkaitan.

Fenomena tersebut juga dijumpai di Desa Oloboju, Kabupaten Sigi. Berdasarkan pengamatan awal dan informasi yang diperoleh selama penelitian, masih terdapat masyarakat yang enggan memberikan informasi maupun melaporkan dugaan tindak pidana narkoba kepada aparat kepolisian. Sebagian masyarakat mengaku khawatir terhadap kemungkinan munculnya ancaman dari pelaku, sementara sebagian lainnya menilai bahwa mekanisme penyampaian laporan belum dipahami secara jelas. Kondisi tersebut berpotensi mengurangi efektivitas penyidikan karena informasi yang seharusnya dapat membantu proses pengungkapan tindak pidana tidak seluruhnya tersampaikan kepada aparat penegak hukum.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum maupun pemberantasan narkoba. Namun, sebagian besar penelitian lebih berfokus pada efektivitas kinerja kepolisian, strategi penanggulangan tindak pidana narkoba, atau implementasi kebijakan penegakan hukum (Melati, 2020; Gunawan, 2021). Penelitian yang secara khusus mengkaji alasan masyarakat enggan berpartisipasi dalam penyidikan kasus narkoba pada tingkat komunitas masih relatif terbatas, khususnya dalam konteks wilayah pedesaan. Dengan demikian, masih terdapat ruang untuk memahami secara lebih mendalam faktor-faktor yang memengaruhi keputusan masyarakat untuk terlibat atau tidak terlibat dalam mendukung proses penyidikan.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi keengganan masyarakat Desa Oloboju, Kabupaten Sigi, untuk berpartisipasi dalam penyidikan kasus narkoba. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap pengembangan kajian mengenai partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum, sekaligus menjadi masukan bagi kepolisian dan pemerintah desa dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam mendukung penyidikan tindak pidana narkoba.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain deskriptif untuk menggambarkan faktor-faktor yang memengaruhi keengganan masyarakat dalam berpartisipasi pada penyidikan kasus narkoba di Desa Oloboju, Kabupaten Sigi. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran empiris mengenai persepsi masyarakat berdasarkan data yang diperoleh dari responden (Creswell & Creswell, 2018).

Penelitian dilaksanakan di Desa Oloboju, Kabupaten Sigi, dengan melibatkan masyarakat Desa Oloboju sebagai responden penelitian. Data dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner, wawancara semi-terstruktur, dan studi dokumentasi. Kuesioner digunakan untuk memperoleh data mengenai persepsi masyarakat terhadap partisipasi dalam penyidikan kasus narkoba, sedangkan wawancara dilakukan untuk melengkapi dan memperdalam informasi yang diperoleh dari hasil kuesioner. Dokumentasi digunakan sebagai data pendukung yang berkaitan dengan penelitian.

Data kuantitatif dianalisis menggunakan statistik deskriptif dalam bentuk distribusi frekuensi dan persentase untuk menggambarkan karakteristik jawaban responden. Sementara itu, data hasil wawancara dianalisis melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan guna mendukung interpretasi hasil penelitian (Miles et al., 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keengganan masyarakat Desa Oloboju untuk berpartisipasi dalam penyidikan kasus narkoba dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Analisis terhadap data yang diperoleh melalui kuesioner dan wawancara mengidentifikasi empat faktor utama yang menghambat partisipasi masyarakat, yaitu rendahnya kepercayaan terhadap kepolisian, rasa takut terhadap ancaman pelaku tindak pidana narkoba, keterbatasan sosialisasi mengenai peran masyarakat dalam penyidikan, serta belum tersedianya mekanisme partisipasi yang jelas. Keempat faktor tersebut menjadi temuan utama penelitian dan selanjutnya diuraikan secara lebih rinci pada bagian berikut.

1. Rendahnya Partisipasi Masyarakat dalam Menyampaikan Ide atau Masukan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat Desa Oloboju dalam bentuk penyampaian ide atau masukan kepada kepolisian pada proses penyidikan kasus narkoba masih relatif rendah. Berdasarkan hasil kuesioner, sebanyak 57% responden menilai bahwa partisipasi masyarakat dalam memberikan buah pikiran atau masukan kepada kepolisian berada pada kategori kurang baik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat belum terlibat secara optimal dalam menyampaikan informasi maupun gagasan yang dapat mendukung proses penyidikan tindak pidana narkoba.

Hasil wawancara memperkuat temuan tersebut. Beberapa informan menyampaikan bahwa mereka jarang memberikan masukan atau informasi kepada pihak kepolisian karena beranggapan bahwa pendapat yang disampaikan belum tentu memperoleh perhatian atau tindak lanjut. Selain itu, masyarakat juga mengaku belum mengetahui secara jelas bentuk kontribusi yang dapat diberikan dalam membantu proses penyidikan kasus narkoba.

Temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk penyampaian ide atau masukan masih belum berkembang secara optimal. Kondisi tersebut menjadi salah satu indikator rendahnya keterlibatan masyarakat dalam mendukung penyidikan kasus narkoba di Desa Oloboju.

2. Rasa Takut terhadap Ancaman Pelaku Narkoba

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasa takut terhadap ancaman dari pelaku tindak pidana narkoba menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat Desa Oloboju dalam mendukung proses penyidikan. Berdasarkan hasil kuesioner, sebanyak 23% responden menyatakan tidak pernah berpartisipasi dalam memberikan saran atau masukan kepada kepolisian terkait penyidikan kasus narkoba. Temuan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat masyarakat yang memilih untuk tidak terlibat dalam upaya membantu proses penyidikan.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa keengganan tersebut dipengaruhi oleh kekhawatiran masyarakat terhadap kemungkinan munculnya ancaman atau tekanan dari

pihak-pihak yang terlibat dalam peredaran narkoba. Beberapa informan mengungkapkan bahwa mereka merasa khawatir apabila identitas pelapor diketahui oleh pelaku sehingga berpotensi menimbulkan risiko bagi diri sendiri maupun keluarga. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat lebih memilih untuk tidak menyampaikan informasi meskipun mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan atau peredaran narkoba di lingkungan sekitarnya.

Temuan ini menunjukkan bahwa rasa takut terhadap kemungkinan ancaman masih menjadi salah satu hambatan bagi masyarakat Desa Oloboju untuk berpartisipasi dalam penyidikan kasus narkoba. Akibatnya, informasi yang seharusnya dapat membantu aparat kepolisian dalam mengungkap tindak pidana narkoba tidak seluruhnya dapat disampaikan oleh masyarakat.

3. Keterbatasan Sosialisasi dan Pelatihan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sosialisasi dan pelatihan yang berkaitan dengan partisipasi masyarakat dalam penyidikan kasus narkoba masih belum optimal. Berdasarkan hasil kuesioner, sebanyak 28% responden menilai bahwa keterampilan masyarakat dalam membantu kepolisian pada proses penyidikan kasus narkoba masih berada pada kategori kurang baik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk berpartisipasi secara aktif dalam mendukung penyidikan.

Hasil wawancara mengungkapkan bahwa kegiatan sosialisasi maupun pelatihan mengenai peran masyarakat dalam membantu penyidikan kasus narkoba masih relatif terbatas. Beberapa informan menyatakan bahwa penyuluhan yang diselenggarakan oleh pihak kepolisian belum dilakukan secara rutin sehingga masyarakat belum memahami secara menyeluruh bentuk partisipasi yang dapat diberikan maupun mekanisme penyampaian informasi kepada aparat kepolisian.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa keterbatasan sosialisasi dan pelatihan masih menjadi salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat Desa Oloboju dalam mendukung penyidikan kasus narkoba. Kurangnya akses terhadap informasi dan pembinaan menyebabkan sebagian masyarakat belum memiliki kesiapan untuk terlibat secara aktif dalam upaya membantu aparat kepolisian.

4. Belum Optimalnya Mekanisme Partisipasi Masyarakat

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme partisipasi masyarakat dalam mendukung penyidikan kasus narkoba di Desa Oloboju belum berjalan secara optimal. Berdasarkan hasil kuesioner, sebanyak 29% responden menilai bahwa partisipasi masyarakat dalam bentuk tenaga atau keterlibatan langsung untuk membantu kepolisian masih berada pada kategori kurang baik. Temuan tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam mendukung proses penyidikan masih relatif terbatas.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian masyarakat belum mengetahui secara jelas mekanisme atau saluran yang dapat digunakan untuk berpartisipasi dalam penyidikan kasus narkoba. Beberapa informan mengungkapkan bahwa komunikasi antara masyarakat dan kepolisian masih belum berlangsung secara intensif, sehingga masyarakat mengalami kesulitan dalam menyampaikan informasi maupun memberikan dukungan terhadap proses penyidikan.

Selain itu, beberapa informan menyampaikan bahwa belum tersedia wadah atau forum yang secara khusus memfasilitasi keterlibatan masyarakat dalam membantu aparat kepolisian menangani kasus narkoba. Kondisi tersebut menyebabkan partisipasi masyarakat lebih bersifat insidental dan bergantung pada inisiatif masing-masing individu, sehingga belum berkembang menjadi bentuk kerja sama yang terorganisasi.

Temuan ini menunjukkan bahwa mekanisme partisipasi masyarakat dalam penyidikan kasus narkoba di Desa Oloboju masih perlu diperkuat melalui penyediaan saluran komunikasi yang lebih efektif serta peningkatan koordinasi antara masyarakat dan kepolisian.

Pembahasan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat Desa Oloboju dalam penyidikan kasus narkoba tidak disebabkan oleh satu faktor tunggal, melainkan merupakan hasil interaksi antara persepsi masyarakat terhadap kepolisian, kekhawatiran akan risiko yang dihadapi ketika melapor, keterbatasan sosialisasi, serta belum optimalnya mekanisme partisipasi yang tersedia. Keempat temuan tersebut saling berkaitan dan membentuk kecenderungan masyarakat untuk tidak terlibat secara aktif dalam memberikan informasi maupun dukungan terhadap proses penyidikan.

Temuan mengenai rendahnya partisipasi masyarakat dalam menyampaikan ide atau masukan mengindikasikan bahwa hubungan antara masyarakat dan kepolisian belum sepenuhnya dibangun atas dasar kepercayaan. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian masyarakat beranggapan bahwa informasi atau masukan yang disampaikan belum selalu memperoleh tindak lanjut yang jelas. Persepsi tersebut berpotensi mengurangi keyakinan masyarakat bahwa partisipasi mereka memiliki arti penting dalam membantu proses penyidikan.

Temuan tersebut sejalan dengan kajian Sunshine & Tyler (2003) yang menjelaskan bahwa kemauan masyarakat untuk bekerja sama dengan kepolisian lebih banyak dipengaruhi oleh persepsi terhadap legitimasi institusi dan keadilan prosedural dibandingkan semata-mata oleh kemampuan kepolisian dalam menegakkan hukum. Masyarakat akan lebih bersedia memberikan informasi, mematuhi hukum, dan mendukung kebijakan kepolisian ketika mereka memandang bahwa aparat menjalankan kewenangannya secara adil, menghormati warga, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan aspirasi. Dengan demikian, kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui keberhasilan mengungkap tindak pidana, tetapi juga melalui kualitas interaksi antara aparat kepolisian dan masyarakat.

Keengganan masyarakat untuk melaporkan dugaan tindak pidana narkoba juga dipengaruhi oleh persepsi terhadap risiko yang mungkin dihadapi setelah memberikan informasi kepada aparat kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Desa Oloboju memilih untuk tidak terlibat dalam proses penyidikan karena khawatir akan munculnya ancaman dari pelaku maupun pihak-pihak yang berkaitan dengan peredaran narkoba. Kekhawatiran tersebut menyebabkan masyarakat lebih memilih bersikap pasif meskipun memiliki informasi yang berpotensi membantu proses penyidikan.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Jackson & Bradford (2010) yang menjelaskan bahwa kemauan masyarakat untuk bekerja sama dengan kepolisian dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan sekaligus persepsi terhadap keamanan diri. Masyarakat cenderung bersedia melaporkan tindak pidana apabila mereka meyakini bahwa aparat mampu menjaga kerahasiaan identitas pelapor, memberikan perlindungan yang memadai, serta menindaklanjuti setiap laporan secara profesional. Sebaliknya, ketika risiko yang dirasakan lebih besar daripada manfaat yang diperoleh, kecenderungan masyarakat untuk melapor akan menurun sehingga kerja sama antara masyarakat dan aparat penegak hukum menjadi kurang optimal.

Perspektif tersebut juga didukung oleh Tyler (2006) yang menegaskan bahwa kepatuhan dan partisipasi masyarakat tidak hanya dibentuk oleh ancaman sanksi hukum, tetapi juga oleh legitimasi institusi penegak hukum. Legitimasi tumbuh ketika masyarakat memandang bahwa aparat menjalankan kewenangannya secara adil, menghormati hak-hak warga negara, dan mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dengan demikian, keberanian masyarakat untuk melaporkan tindak pidana bukan semata-mata dipengaruhi oleh kesadaran hukum, tetapi juga oleh keyakinan bahwa negara hadir untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga yang berpartisipasi dalam penegakan hukum.

Dalam konteks tindak pidana narkoba, jaminan perlindungan terhadap pelapor memiliki arti yang semakin penting karena karakteristik kejahatan ini umumnya melibatkan jaringan yang tertutup dan memiliki potensi intimidasi terhadap pihak yang memberikan informasi. United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC, 2023) menegaskan bahwa keberhasilan pemberantasan kejahatan terorganisasi sangat dipengaruhi oleh kemampuan aparat penegak hukum membangun kepercayaan masyarakat melalui mekanisme pelaporan yang aman, perlindungan terhadap saksi dan pelapor, serta komunikasi yang transparan. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi masyarakat tidak cukup dilakukan melalui pendekatan represif, tetapi juga memerlukan kebijakan yang mampu mengurangi persepsi risiko yang dirasakan oleh masyarakat ketika berkontribusi dalam proses penegakan hukum.

Selain faktor keamanan, penelitian ini juga menunjukkan bahwa keterbatasan sosialisasi dan pelatihan turut memengaruhi rendahnya partisipasi masyarakat. Sebagian responden mengaku belum memahami secara utuh bentuk partisipasi yang dapat dilakukan maupun mekanisme penyampaian informasi kepada aparat kepolisian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi tidak selalu disebabkan oleh kurangnya kepedulian masyarakat terhadap bahaya narkoba, tetapi juga dipengaruhi oleh keterbatasan pengetahuan mengenai cara berpartisipasi secara tepat dalam mendukung proses penyidikan.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan sosialisasi dan pelatihan menjadi salah satu penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dalam penyidikan kasus narkoba di Desa Oloboju. Sebagian masyarakat mengaku belum memahami bentuk partisipasi yang dapat dilakukan, prosedur penyampaian informasi, maupun peran yang dapat mereka ambil dalam mendukung aparat kepolisian. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peningkatan partisipasi masyarakat tidak cukup hanya mengandalkan kesadaran hukum, tetapi juga memerlukan proses edukasi yang berkelanjutan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan konsep partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Arnstein (1969) melalui A Ladder of Citizen Participation. Arnstein menjelaskan bahwa partisipasi yang bermakna tidak hanya ditunjukkan oleh keterlibatan masyarakat dalam suatu kegiatan, tetapi juga oleh adanya kesempatan yang nyata bagi masyarakat untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, serta memengaruhi proses pengambilan keputusan. Dengan demikian, sosialisasi yang bersifat satu arah belum cukup untuk membangun partisipasi yang aktif apabila masyarakat tidak diberikan ruang untuk berdialog dan terlibat dalam penyelesaian persoalan yang dihadapi.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Rowe & Frewer (2005) yang menyatakan bahwa keberhasilan partisipasi publik sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Partisipasi akan berkembang apabila proses komunikasi berlangsung secara terbuka, informasi mudah diakses, serta masyarakat memperoleh umpan balik atas masukan yang telah disampaikan. Sebaliknya, komunikasi yang terbatas dapat menimbulkan persepsi bahwa keterlibatan masyarakat tidak memiliki dampak yang berarti sehingga partisipasi cenderung menurun.

Dalam konteks penyidikan kasus narkoba, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Desa Oloboju masih memerlukan sosialisasi yang lebih intensif mengenai pentingnya pelaporan, prosedur penyampaian informasi, serta bentuk perlindungan yang tersedia bagi pelapor. Upaya tersebut menjadi penting mengingat pengetahuan masyarakat mengenai mekanisme penyidikan akan memengaruhi keberanian mereka untuk berpartisipasi dalam membantu aparat kepolisian mengungkap tindak pidana narkoba.

Selain aspek sosialisasi, penelitian ini juga menemukan bahwa mekanisme partisipasi masyarakat dalam mendukung penyidikan belum berjalan secara optimal. Sebagian responden menyatakan belum mengetahui saluran komunikasi yang dapat digunakan untuk menyampaikan informasi maupun berkoordinasi dengan aparat kepolisian. Temuan ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat tidak hanya dipengaruhi oleh kemauan individu, tetapi juga oleh

tersedianya mekanisme kelembagaan yang mampu memfasilitasi interaksi antara masyarakat dan kepolisian.

Temuan tersebut sejalan dengan konsep *community policing* yang dikembangkan oleh Goldstein (1990). Pendekatan ini menekankan bahwa penanggulangan kejahatan tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada kepolisian, melainkan memerlukan kemitraan yang berkelanjutan dengan masyarakat. Dalam perspektif *community policing*, masyarakat diposisikan sebagai mitra strategis yang berperan dalam mengidentifikasi permasalahan keamanan, memberikan informasi, serta berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan. Oleh karena itu, keberhasilan penyidikan kasus narkoba sangat dipengaruhi oleh kemampuan kepolisian membangun hubungan kolaboratif dengan masyarakat melalui mekanisme komunikasi yang jelas, mudah diakses, dan berkelanjutan.

Pandangan tersebut juga didukung oleh Ansell & Gash (2008) yang menjelaskan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat hanya dapat berlangsung secara efektif apabila dibangun atas dasar dialog, kepercayaan, komitmen bersama, dan proses komunikasi yang berkesinambungan. Dalam penelitian ini, belum optimalnya mekanisme partisipasi menunjukkan bahwa hubungan kolaboratif antara masyarakat Desa Oloboju dan kepolisian masih perlu diperkuat melalui penyediaan forum komunikasi, peningkatan keterbukaan informasi, serta pemberian ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk terlibat dalam mendukung penyidikan kasus narkoba.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya partisipasi masyarakat Desa Oloboju dalam penyidikan kasus narkoba merupakan konsekuensi dari berbagai faktor yang saling berkaitan, yaitu terbatasnya kepercayaan terhadap efektivitas tindak lanjut laporan, adanya kekhawatiran terhadap risiko yang dihadapi pelapor, keterbatasan sosialisasi mengenai bentuk partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya mekanisme kolaborasi antara masyarakat dan kepolisian. Oleh karena itu, peningkatan partisipasi masyarakat memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui penguatan kepercayaan publik, jaminan perlindungan bagi pelapor, peningkatan edukasi masyarakat, serta pengembangan mekanisme *community policing* yang lebih partisipatif dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa keengganan masyarakat Desa Oloboju untuk berpartisipasi dalam penyidikan kasus narkoba dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Rendahnya partisipasi masyarakat tidak hanya disebabkan oleh kekhawatiran terhadap ancaman dari pelaku tindak pidana narkoba, tetapi juga dipengaruhi oleh terbatasnya kepercayaan terhadap efektivitas tindak lanjut laporan, kurangnya sosialisasi dan pelatihan mengenai bentuk partisipasi masyarakat, serta belum optimalnya mekanisme komunikasi dan kolaborasi antara masyarakat dengan kepolisian. Temuan tersebut menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam penyidikan kasus narkoba merupakan persoalan yang tidak hanya berkaitan dengan kesadaran masyarakat, tetapi juga dengan kualitas hubungan antara masyarakat dan aparat penegak hukum.

Berdasarkan temuan tersebut, peningkatan partisipasi masyarakat memerlukan pendekatan yang komprehensif melalui penguatan kepercayaan publik terhadap kepolisian, pemberian jaminan perlindungan bagi pelapor, peningkatan intensitas sosialisasi dan edukasi mengenai peran masyarakat dalam penyidikan, serta pengembangan mekanisme partisipasi yang lebih terbuka dan berkelanjutan. Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong terbentuknya kemitraan yang lebih efektif antara masyarakat dan kepolisian dalam mendukung penyidikan kasus narkoba serta memperkuat upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkoba di tingkat desa.

Penelitian ini terbatas pada masyarakat Desa Oloboju, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan pada wilayah lain dengan karakteristik yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan melibatkan cakupan wilayah yang lebih luas atau menggunakan pendekatan campuran (mixed methods) untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang memengaruhi partisipasi masyarakat dalam penyidikan kasus narkoba.

REFERENSI

- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, 35(4), 216–224. <https://doi.org/10.1080/01944366908977225>
- Goldstein, H. (1990). *Problem-oriented policing*. McGraw-Hill.
- Gunawan, G. H. (2021). Peran serta masyarakat dalam penanggulangan tindak pidana narkoba: Studi kasus di Polres Aceh Tenggara. *Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Al-Hikmah*, 2(1), 15–35.
- Jackson, J., & Bradford, B. (2010). What is trust and confidence in the police? *Policing*, 4(3), 241–248.
- Melati, D. P. (2020). Peran masyarakat dalam pemberantasan pengedaran narkoba. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 322–335.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (4th ed.). SAGE Publications.
- Nabatchi, T., & Amsler, L. B. (2014). Direct public engagement in local government. *The American Review of Public Administration*, 44(4 Suppl.), 63S–88S.
- Rowe, G., & Frewer, L. J. (2005). A typology of public engagement mechanisms. *Science, Technology, & Human Values*, 30(2), 251–290.
- Sunshine, J., & Tyler, T. R. (2003). The role of procedural justice and legitimacy in shaping public support for policing. *Law & Society Review*, 37(3), 513–548.
- Tyler, T. R. (2006). *Why people obey the law* (2nd ed.). Princeton University Press.
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2023). *World drug report 2023*. United Nations.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.